

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris yang masyarakatnya bekerja sebagai petani untuk membangun ketahanan pangan. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dataran dan tanah yang subur yang tersebar di seluruh kepulauan di Nusantara merupakan potensi wilayah yang membuka kesempatan bagi warganya untuk bercocok tanam dan beternak sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan asupan gizi bagi keluarga.

Pemberdayaan dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, membuat, memberdayakan, berasal dari kata daya, yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Dalam Bahasa Inggris, pemberdayaan, yaitu *empowerment* yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “gaya”, melainkan merupakan “kekuasaan” sehingga kata “daya” tidak hanya bermakna “mampu” tetapi juga “mempunyai kuasa”.

Pemberdayaan masyarakat atau *community empowerment* adalah suatu proses pembangunan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun non pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya. Tantangan masa depan membutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat untuk

lebih mengembangkan potensi-potensi didalam suatu daerah seperti Desa/Kelurahan. Setiap pemerintah daerah memberikan keleluasan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengembangkan daerahnya dari segala aspek bidang kehidupan. Tiap – tiap Desa/Kelurahan pastinya memiliki keunggulan untuk bisa dikembangkan menjadi lebih maju.

Menurut Munawar Noor (2011:88) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial berkelanjutan. *Carig dan Mayo (dikutip oleh Alfitri,2020)* menyebutkan jika lahan di pekarangan ditata lalu dikelola secara baik, maka dapat menghasilkan lahan produksi. Lahan tersebut bisa menjadi sumber pangan yang potensial, mempunyai nilai gizi yang baik, nilai ekonomi tinggi, serta dapat menunjang perekonomian dan kesejahteraan keluarga sekaligus masyarakat. Pemanfaatan pekarangan disekitar rumah dapat mencapai keberhasilan kemandirian serta ketahanan pangan secara rasional. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup unsur-unsur seperti kemandirian, partisipasi, jejaring dan keadilan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, pengertian implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implmentasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa Implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara.

Implementasi proses pembangunan desa/kelurahan dan pengolahan potensi desa/kelurahan secara lebih profesional pada umumnya menggunakan suatu strategi. Strategi dimaksud, yaitu langkah-langkah atau cara yang disusun untuk mencapai suatu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta prioritas alokasi sumber daya agar terus memproduksi produk-produk unggul yang berkualitas dan terus melakukan inovasi. Rencana program yang dirancang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa/kelurahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya, yakni kesejahteraan masyarakat.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengarahkan kerangka kebijakan - kebijakan ketahanan pangan nasional difokuskan pada 2 hal yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan keamanan pangan. Sasaran hasil dari kebijakan pangan adalah masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Indikator dan ketahanan pangan adalah ketersediaan, keterjangkauan (akses), pemanfaatan konsumsi pangan dan pemanfaatan gizi.

Tahun 2010 sampai tahun 2019, Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sudah melakukan aktivitas Kawasan Rumah Pangan Lestari (lih. PP No 17 tahun 2015 mengenai Ketahanan Pangan serta Gizi, 2017). Dalam PP Pasal 1 Ketahanan Pangan dan

Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kemudian di tahun 2020, aksi perluasan penerima manfaat serta penggunaan lahan untuk aktivitas KRPL diubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau dikenal dengan P2L. Tujuannya untuk memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah dalam mengatasi bidang prioritas intervensi pengendalian maupun di bidang kerawanan pangan atau penguatan bidang ketahanan pangan. Aktivitas ini dilakukan melalui lahan pekarangan sebagai penghasil pangan untuk menutupi pangan serta gizi rumah tangga, penggunaan lahan yang tidak terpakai, lahan yang tidak produktif, dan orientasi pasar untuk menaikkan penghasilan rumah tangga.

Kewajiban di dalam undang-undang memungkinkan pemerintah khususnya pemerintah daerah melakukan diversifikasi konsumsi pangan dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakatnya, sejalan dengan kearifan lokal maupun peluang untuk mencapai kehidupan yang aktif, sehat serta produktif. Isu ketahanan pangan, kemandirian maupun kedaulatan terkait aspek kedaulatan pangan, sebenarnya Indonesia kuat dalam segi kedaulatan pangan. Namun masih lemah dalam hal ketahanan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan cenderung kuat, namun swasembada dan keamanan pangan masih lemah.

Kemandirian dan ketahanan pangan lemah sebab belum optimalnya penyelenggaraan kebijakan pangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan hak-hak sipil yang konstitusi. Konstitusi kita memiliki penekanan yang jelas pada sumber daya alam, terutama di sektor pangan. Disamping potensi kerawanan pangan, kekhawatiran lainnya ialah tingkat konsumsi sebagian masyarakat Indonesia berada di bawah asupan gizi yang dianjurkan (diproksi dengan Pola Pangan Harapan/PPH) (Sirnawati et al., 2015). Dengan demikian, cara untuk meningkatkan ketahanan pangan serta gizi keluarga ialah dengan mempergunakan sumber daya yang ada dan tersedia di lingkungan. Salah satu upaya tersebut bisa dilakukan dengan mempergunakan lahan di pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga. (Ashari et al., 2016). Program penggunaan lahan pekarangan ini memiliki tiga manfaat sekaligus: nilai konservasi, nilai ekonomi, dan peningkatan nilai ketahanan pangan. (Sugiarso et al., 2018).

Program KRPL telah dilaksanakan di Kota Malang sejak tahun 2012 namun, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program KRPL sangat kurang. Di Kota Malang sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 terdapat 18 kawasan yang dibentuk untuk melaksanakan program KRPL, namun pelaksanaannya tidak optimal dan hanya terdapat beberapa KRPL yang masih aktif hingga sekarang. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan program KRPL di Kota Malang masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya usaha untuk mendukung keberlanjutan program KRPL berdasarkan tujuh pilar keberlanjutan KRPL. Kegiatan P2L ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan

atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau penutupan daerah rawan pangan. Demikian pun kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan.

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kelurahan Gadang berpusat di RT 05, RW 09 perumahan Green Living Residence yang berada dibawah bimbingan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Malang. Terbentuk pada 10 oktober 2021 yang dikelola oleh kelompok wanita/masyarakat di perumahan Green Living dengan nama pekarangan pangan (P2L) Green Living. Kegiatan P2L ini menggunakan lahan kebun milik Perum Green Living RW 09 Kelurahan Gadang yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai pekarangan pangan yang dapat menunjang kebutuhan pangan keluarga. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan pekarangan pangan lestari. Banyak rumah dengan lahan terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam untuk menghasilkan makanan bergizi.

Meskipun tergolong baru, kelompok pekarangan pangan lestari Green Living Residence sudah mendapatkan penghargaan. Namun P2L Green Living masih memiliki hambatan, mengingat lahan P2L Green Living Residence ini adalah masyarakat perkotaan, dimana sebagian masyarakatnya bukan petani sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa hambatan dalam

pelaksanaan pengembangannya, seperti sedikitnya pemahaman anggota kelompok mengenai teknologi produksi atau teknik budidaya tanaman dan jarangya dilakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada anggota. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan anggota P2L Green Living Residence membuat P2L ini tidak berjalan sesuai dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat. Sehingga permasalahan ini dianggap sebagai tantangan dalam pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestrai berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sesungguhnya, jumlah anggota di setiap P2L ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan jumlah anggota 30 orang per kelompok. Pada awalnya jumlah anggota Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berada di perumahan green living residence RT 05 RW 09 pun berjumlah 30 orang sesuai dengan ketentuan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah anggota Pekarangan Pangan Lestrai (P2L) di perumahan green living residence hanya berjumlah 13 peserta aktif. Penyusutan ini dikarenakan banyaknya anggota yang kurang aktif dengan alasan pekerjaan sehingga waktu untuk kegiatan di Pekarangan Pangan Lestrai (P2L) tidak terlaksana secara maksimal.

Jadi permasalahan yang muncul pada program ini yaitu kurangnya keterampilan masyarakat dalam menjalankan program P2L serta partisipasi masyarakatnya berkurang dalam program P2L ini , oleh sebab itu untuk mengatasi kendala program dan supaya tetap berkelanjutan diperlukan kader lingkungan yaitu masyarakat sebagai promotor dan penerus program.

Pentingnya edukasi terhadap masyarakat sekitar untuk meningkatkan rasa tanggungjawab bersama dalam merawat dan menjaga pekarangan pangan (P2L) Green Living Residence. Upaya yang efektif untuk menyadarkan manusia tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup adalah melalui jalur masyarakat, dalam hal ini adalah kader lingkungan dengan cara membentuk budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gadang RW 09 Kecamatan Sukun Kota Malang
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam program Pekarangan Pangan Lestari berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gadang RW 09 Kecamatan Sukun Kota Malang

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Program Pekarangan Pangan Lestari Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis factor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari berbasis pemberdayaan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kelurahan Gadang RW 09 Perumahan Green Living

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan alternatif dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gadang RW 09 Kecamatan Sukun Kota Malang.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam membangun Ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis, kemampuan dan pengetahuan setelah melakukan penelitian setelah melakukan penelitian dan perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.